Journal of Politics and Policy Volume 1, Number 2, Juni 2019

Dilema Pengawasan Gardu Partisipatif Pemilukada: (Studi Tentang Efektifitas Pengawasan Partisipatif Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017)

Ranto [a], Moh. Rafli Abbas [b]

[a] Program Studi Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung
[b] Peneliti LK2PSP (Pusat Kajian Kebijakan Pemerintahan Dan Studi Pedesaan)

rantopalempat@gmail.com

Abstract

This study aims to explain how far the effectiveness of participatory election-based supervision took place in the election of Governors and Deputy Governors of the 2017 Bangka Belitung Islands Province. The debate is becoming more and more complexes and more complexes when the idealism of the existing surveillance system collides with the real context of the field of reality. The problem will become so complicated when the theoretical conceptual building fails to explain and even becomes a guide in engineering its ideal political reality. To conduct these study qualitative descriptive research methods will be used. Primary data sources will be obtained through non-participant observation and in-depth interviews whose information is determined by purposive sampling. To help analyze this study, the theory of participatory supervision will be used which includes electoral reform and local democracy, contextualization of participatory engagement. Data analysis techniques are carried out with the stages of collecting, reducing, displaying and drawing conclusions.

Keywords: Effectiveness, Participatory Preservation, and Babel Election 2017

Abstrak

Kajian ini bertujuan untuk menjelaskan sejauhmana keefektifitasan pengawasan pemilu berbasis partisipatif yang berlangsung di pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017. Sebagaimana jamak dipahami bahwa pengawasan kepemiluan merupakan topik yang nyaris tidak pernah berujung karena selalu mendapatkan ruang perdebatannya. Perdebatan menjadi semakin meruncing dan bertambah kompleks ketika idealisme sistem pengawasan yang ada bertubrukan dengan konteks realitas lapangan yang sesungguhnya. Persoalan akan menjadi sedemikian rumit ketika bangunan konseptual teoritis gagal menjelaskan bahkan menjadi panduan dalam merekayasa realitas politik idealnya.Untuk melakukan kajian ini akan digunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Sumber data primer akan diperoleh melalui observasi non

partisipan dan wawancara mendalam yang infornmannya ditentukan secara pusposiv sampling. Guna membantu melakukan analisis kajian ini akan digunakan teori tentang Pengawasan Partisipatif yang mencakup elektoral reform dan demokrasi lokal, Kontekstualisasi pelibatan partisipatif. Teknik analisis data dilakukan dengan tahapan pengumpulan, reduksi, display dan penarikan kesimpulan.

Kata Kunci : Efektivitas, Pengawsan Partisipatif, dan Pilgub Babel 2017

PENDAHULUAN

Pengawasan kepemiluan merupakan topik yang nyaris tidak pernah berujung karena selalu mendapatkan ruang perdebatannya. Perdebatan meruncing pada banyak aspek baik secara konseptual maupun pada wilayah implementasi kebijakan. Kedua aspek menjadi semakin bertambah kompleks ketika keduanya bertubrukan dengan konteks realitas lapangan yang sesungguhnya. Persoalan akan menjadi sedemikian rumit ketika bangunan konseptual teoritis gagal menjelaskan bahkan menjadi panduan dalam merekayasa realitas politik idealnya.

Dalam argumentasi diatas, persoalan pengawasan kepemiluan partisipatif yang terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Tahun 2017 mendapatkan relevansi argumentasinya. Bahwa implementasi regulasi pengawasan partisipatif yang didesain sebelumnya dengan melibatkan penyelenggara pemilu yakni Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) provinsi yang berkerjasama dengan Universitas Bangka Belitung (UBB) yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) tampaknya membuka banyak dugaan pertanyaan. Apakah pelaksanaan pengawasan patisipatif yang berkarakter partisipanship yang melibatkan dunia kampus sudah berlangsung efektif? Jikalau efektif apa saja indikasinya? Pun jikalau belum efektif, fakta dan data lapangan apa saja yang membuktikannya. Dalam keraguan pertanyaan tersebut, kajian ini menarik dan relevan untuk dikaji. Relevansi kajian ini berangkat dari beberapa dugaan-dugaan (asumsi) penyangkalan.

Pertama, pengawasan partisipatif yang melibatkan dunia kampus secara aktif memang baru terjadi untuk pertama kalinya di provinsi ini. Karenanya, kondisi pertama ini jangan-jangan mampu membuka banyak persoalan yang tak dapat dihindari mulai dari persoalan pola kerjasama kelembagaan hingga pada persoalan efektifitas kerjasamanya. Asumsi awalnya adalah bahwa persoalan pelaksanaan untuk kali pertama, tidak diragukan lagi, cenderung mengalami hambatan-hambatan. Namun demikian, apakah hal tersebut menjadi jalan pembenaran (justifikasi) bagi banyaknya persoalan yang terjadi dalam pengawasan partisipatif ini. Apakah hambatan-hambatan tersebut kemungkinan dipengaruhi oleh faktor multitafsir terhadap regulasi berikut peta persoalan di lapangan yang tampaknya gagap terbaca secara utuh oleh pelaku pelaksanaan pengawasan partisipatif baik oleh Bawaslu Provinsi maupun oleh kampus itu sendiri. Pertanyaan-pertanyaan ini menarik untuk ditelusuri.

Kedua, dari observasi awal tampak terlihat bahwa mekanisme kerjasama partisipatif sepertinya hanya bersifat “formalitas” yang cenderung untuk memenuhi target kejar tayang. Persoalan ini terlihat jelas dari time schedul yang begitu singkat tanpa didahului dengan adanya diskusi yang serius dan mendalam dalam membangun kesamaan persepsi antara pihak Bawaslu dengan kampus. Di lapangan, misalnya, mekanisme patisipatif tampaknya memperlakukan mahasiswa tidak lebih seperti dunia “SPG” yang menjajakan produk yang dibawanya.

Pertanyaannya, jilakau “hanya demikian” mengapa harus melibatkan dunia kampus? Atau jangan-jangan ini yang disebut sebagai pendangkalan makna marketing politik dalam dunia kekampusan?

Ketiga, adanya kecenderungan gagalnya output kerjasama pengawasan patisipatif. Output ini semakin mendapatkan konfirmasinya pasca berakhirnya pilgub yang masih mempertontonkan banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilu maupun oleh masyarakat pemilih. Persoalan money politik (vote buying), misalnya, yang bertransaksi di bawah remang-remang cahaya regulasi masih kerap terjadi.

Keempat, persoalan pengawasan bagaimanapun harus didesain seoptimal mungkin. Pengawasan, jelasnya, menjadi salah satu unsur yang menentukan dari baik dan buruknya pemilu dan karenanya demokrasi (prosedural) di negeri ini. Oleh karena itu, penguatan kapasitas konsep dan kelembagaan mungkin menjadi pilihan kebijakan penting untuk diseriusi sedini mungkin.

Tiga argumentasi diatas menjadi argumentasi yang melatarbelakangi penelitian ini. Poinnya adalah ingin menelusuri secara ilmiah tentang sejauhmana keefektifan penyelenggaraan pengawasan partisipatif yang berkarakteristik patnership telah efektif dilakukan. Kecuali itu, hasil dari temuan ini juga dapat menjadi rekomendasi dalam membangun desain system pengawasan partisipatif yang lebih bernuansa lokalitas. Berdasarkan dari penjelasan di atas maka penelitian ini ingin mengungkapkan “Bagaimana Efektivitas Pengawasan Partisipatif Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017” ?

Urgensi Dinamika pengawasan Pemilukada. Pengawasan dan pengawalan terhadap penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) di Indonesia merupakan kepingan dari paket politik kepemiluan yang nyaris paling dinamis dalam pelaksanaannya. Argumentasi atas kedinamisan pengawasan pemilu tersebut, pada satu sisi, terlacak dari multiwajah persoalan pengimplementasian kebijakan dan teknis pelaksanaan dalam rentang waktu kepemiluan baik pada masa pre-election, masa selama pemilihan (electing), hingga masa post-election. Pada sisi yang lain, perbincangan mengenai dinamika pengawasan juga dapat ditelusuri dalam rentetan sejarah penyelenggaraan pemilu Indonesia mulai dari pemilu pertama tahun 1955 hingga era pasca reformasi hari ini yang tidak hanya berkisar pada wilayah persoalan teknis semata namun juga pada persoalan esensi dan substansi kebijakan pengawasan itu sendiri.

Pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan apakah telah sesuai dengan semestinya atau tidak. Jadi tujuan pengawasan dalam hal ini adalah: (1) Sebagai suatu tindakan pencegahan, agar tidak terjadi suatu yang tidak diinginkan, jadi pengawasan itu tidak harus setelah terjadinya atau adanya dugaan akan terjadi suatu tindak pidana atau pelanggaran; (2) Untuk mengetahui terjadinya pelanggaranpelanggaran terhadap peraturanperaturan yang telah dibuat oleh Negara.

Pengawasan berarti mendeterminasi apa yang dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu menerapkan tindakantindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana. Adapun fungsi pengawasan antara lain: (1) Mempertebal rasa tangung jawab dari masyarakat yang diserahi tugas dan wewenang dalam pelaksanaan pekerjaan; (2) Mendidik masyarakat agar melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan; (3) Mencegah terjadinya kelalaian, kelemahan, dan penyimpangan agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan; dan (4) Memperbaiki kesalahan dan penyelewengan agar dalam pelaksanaan pekerjaan tidak mengalami hambatan dan pemborosan-pemborosan.

Dalam dua kaca mata tersebut, pergeseran dan perluasan makna pengawasan kepemiluan selalu berkembang dari masa ke masa. Perubahan yang terjadi bisa saja merupakan impact dari perubahan rezim pemerintahan atau bisa juga disebabkan karena persoalan kebutuhan dalam menjawab tantangan zaman yang begitu kompleks. Namun demikian, alasan yang pasti adalah pengawasan merupakan mekanisme kontrol yang tidak statis dan sangat dibutuhkan dalam penyelenggaran pemilu dan karenanya penyelenggaraan berdemokrasi.

Dalam kaitan itu, pengawasan memiliki korelasi langsung dalam bangunan sebuah demokrasi. Pemilu sebagai manifestasi dari demokrasi digadang-gadang menjadi satu-satunya mekanisme artikulasi yang paling canggih untuk memastikan sirkulasi kepemimpinan elit dalam suatu pemerintahan dapat berjalan sesuai on the track yakni sesuai kehendak suara rakyat. Pada lain hal, pemilu juga menjadi basis legitimasi politik yang absah dan legal dari pemerintahan yang sedang berkuasa. Oleh karena itu, pengawasan kepemiluan yang menjadi bagian dari kesatuan unsur pemilu memiliki urgensitas yang tinggi dalam menentukan baik-buruknya lanskap demokrasi suatu negara.

Pengawasan kepemiluan biasanya sangat identik dengan institusi pengawasan formal-negara yaitu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) beserta turunannya yakni Bawaslu Provinsi, Panwaslu kabupaten/kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan dan Pengawas Pemilu Luar Negeri. Lembaga negara ini baik yang bersifat permanen (Bawaslu dan Bawaslu Provinsi) maupun yang bersifat ad hoc adalah lembaga yang memiliki otoritas legal-formal dalam mengawasi perjalanan pemilu.

Namun demikian, pengawasan formal terasa tidak cukup mampu menjawab situasi kongket dan ragam kompleksitas persoalan kepemiluan. Para pengawas formal seperti bawaslu dan turunannya, lebih-lebih dalam armada personal yang terbatas, tampaknya, tidak cukup bekerja menyendiri dalam ruang kesendiriannya. Ia dituntut untuk membuka diri dari pengawasan yang melibatkan aktor-aktor di luarnya. Pergeseran ini hendak membunyikan bahwa penyelenggraan pemilu bukan semata menjadi domain kepemilikan para penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu) serta peserta pemilu, namun juga menjadi wilayah kepemilikan bersama. Dalam konteks ini pengawasan pemilu barangkali bergeser dari wilayah yang berdimensi goverment yang tunggal dan otoritatif menuju dimensi

governance yang jamak sebagaimana dalam kajian pemerintahan. Dinamika pengawasan tidak hanya dilihat dari aspek aktor dan substansi pengawasan saja melainkan dari respons masyarakat terhadap pengawasan itu sendiri. Respons masyarakat ini dapat berupa pengetauan dasar, pemahaman dan wawasan masyarakat terhadap pemilu selain partisipasi yang menggambar prilaku politik mereka.

Kontekstualisasi Pelibatan dan pengawasan Partisipatif. Paling tidak ada dua kebijakan Bawaslu terkait dengan pelibatan dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan, yakni Rencana Strategis Bawaslu Tahun 2010–2014 dan Peraturan Bawaslu Nomor 13 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengawasan Pemilu yang didalamnya mengatur tentang bentuk-bentuk partisipasi masyarakat. Kedua kebijakan ini mencantumkan sejumlah upaya Bawaslu dalam melibatkan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu.

Berdasarkan dua kebijakan itu, Bawaslu cukup menyadari pentingnya pelibatan dan partisipasi masyarakat. Bawaslu dalam Rencana Strategis Tahun 2010-2014, misalnya, telah memetakan kekuatan dan peluang yang dimiliki dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.Salah satunya adalah terkait keterlibatan masyarakat.

Selain itu, Bawaslu dalam rencana strategisnya juga menyadari sejumlah kelemahan dalam mendorong pelibatan dan partisipasi masyarakat. Kelemahan itu terlihat dalam poin kesepuluh bagian kelemahan menyebutkan bahwa permasalahan yang dihadapi Bawaslu dalam pengembangan konsep partisipasi masyarakat, masih pada tataran "uji coba" atau trial and error. Hal ini disebabkan karena belum adanya model partisipasi pengawasan Pemilu yang bisa menjadi acuan.

Dilihat dari kebijakan yang telah dikeluarkan, Bawaslu cukup menyadari bahwa partisipasi masyarakat dalam pengawasan menjadi isu penting.Rencana Strategis Bawaslu cukup menggambarkan bahwa partisipasi diperlukan untuk keberhasilan pengawasan, yang kemudian ditindaklanjuti dalam peraturan Bawaslu.Kebijakan ini mestinya diimplementasikan melalui serangkaian kegiatan pengawasan pemilu.

Menjalankan agenda tersebut, Bawaslu melibatkan kelompok masyarakat sipil, perguruan tinggi, media, partai politik dan lembaga Negara terkait. Elemen-elemen ini dilibatkan atau paling tidak telah didekati Bawaslu untuk turutserta dalam proses pengawasan pemilu. Elemen-elemen ini telah dilibatkan dalam beberapa agenda pengawasan.

Pentingnya pengawas pemilu dalam melibatkan tokoh masyarakat, budayawan/seniman/artis, dan kalangan media massa. Posisi mereka disadari sangat strategis dalam membangun kesadaran pengawasan terhadap pemilu. Selain itu, juga diulas pentingnya pelibatan masyarakat untuk pengawasan pemilu, dukungan dan kerja sama dengan lembaga pemantau memiliki posisi strategis.

Menurut Topo, pemantau dan pengawas sama-sama mengemban misi terselenggaranya pemilu yang jujur dan adil. Perbedaannya, pemantau pemilu

bekerja sebatas memantau penyelenggaraan, sedangkan pengawas pemilu mempunyai tugas dan wewenang lebih luas untuk menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa pemilu.Jadi, kerja Pemantauan merupakan bentuk partisipasi masyarakat yang harus dilaporkan dan diteruskan ke pengawas pemilu agar bisa ditindaklanjuti.

Selain itu, konteks kerjasama pengawas dengan pemantau pemilu perlu juga diformulasikan dalam bentuk nota kesepahaman atau memorandum of understanding, sehingga mudah disosialisasikan ke level bawah. Satu hal yang penting juga disebutkan, meskipun ada kerjasama antara pengawas dan pemantau, tidak berarti hal itu menutup ruang bagi pemantau untuk memantau aktivitas jajaran pengawas pemilu berbagai level dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Hal ini dilakukan dalam rangka menjaga moral pengawas, sekaligus meningkatkan kinerjanya.

Soal urgensi pengawasan dan pemantauan, Nur Hidayat Sardini juga mengungkapkan bahwa pengawasan tidak dapat diidentikkan dengan pengawas pemilu yang resmi dibentuk oleh Negara. Peran yang sama juga bisa diisi oleh lembaga atau pihak partikelir lain yang ada di masyarakat. Menurut Nur, apa yang dilakukan pengawas pemilu sebetulnya tidak jauh berbeda dengan apa yang dilakukan pemantau pemilu atau pengamat pemilu. Mereka sama-sama mengkritik, mengimbau, dan memprotes, apabila terdapat penyimpangan dari undang-undang.

Secara spesifik, Sardini juga mengulas keraguan terhadap peran pemantau pemilu.Pemantau dianggap masih berkutat pada urusan-urusan internal, jika harus berhadapan dengan kekuatan negara atau peserta pemilu yang memiliki kesiapan infrastruktur yang jauh lebih mapan. Kalaupun kemudian negara akan memberikan bantuan pendanaan kepada pemantau, dinilai akan merusak bangunan sektor-sektor non negara dengan stigmatisasi negatif. Mengingat kelemahan itu, Sardini memberikan tawaran agar memperkuat lembaga pengawas pemilu yang mandiri, kuat dan dengan kewenangan yang lebih signifikan, tentu sambil mendorong kemandirian kelompok-kelompok partikelir.

Penguatan kelembagaan pengawas pemilu inilah yang membedakan dengan fungsi pengawasan yang dilakukan masyarakat.Hasil pengawasan masyarakat tidak serta-merta bisa ditindaklanjuti, karena hanya lembaga pengawas pemilu yang berwenang menerima laporan masyarakat dan menindaklanjutinya.

METODE

Karena penelitian ini merupakan studi tentang evaluasi efektifiitas pengawasan partisipatif di Pilgub Babel tahun 2017 yang cenderung fokus pada usaha ekplorasi secara detail mungkin sejumlah peristiwa pengawasan partisipatif yang melibatkan seluruh elemen mahasiswa Jurusan Ilmu Politik UBB dalam

kegiatan sosialisasi terkait dengan hal-hal yang dilarang seperti money politic, dan lain sebagainya maka metode yang dilakukan adalah kualitatif. Seperti yang diyakini oleh Blaxter (1996), riset kualitatif mampu memberikan pemahaman yang "mendalam" bukan "luas" untuk mengeksplorasi atas sebuah fenomena yang diteliti. Metode kualititatif dipilih karena dianggap lebih cocok untuk menjelaskan persoalan yang ingin diteliti. Proses pengumpulan data pada prinsipnya mengandalkan sumber data primer. Namun, disamping penggunaan data primer, untuk semakin mempertajam analisis penelitian maka sumber data lainnya yang sifatnya berupa data sekunder juga digunakan selama tema dan subtansinya memiliki relevansi dalam kajian penelitian. Untuk mempermudah, akan diuraikan masing-masing teknik pengumpulan sumber data yang dimaksud.

Data primer merupakan data-data lapangan yang didapatkan dari informan yang dipilih melalui wawancara langsung secara mendalam (in depth interview) dengan pedoman wawancara berstruktur (guidelines). Pertanyaan yang diusulkan dalam wawancara berstruktur berkutat mengenai persoalan aktifitas Pengawasan Partisipatif kerjasama BAWASLU dan Jurusan Ilmu Politik UBB pada Pilgub Babel 2017 yang lalu. Selain itu, hasil dari pengamatan langsung (paticipant observation) yang dilakukan oleh peneliti dengan teknik pembuatan catatan lapangan berupa hal-hal penting yang berkaitan dengan aktifitas pengawasan yang dilakukan oleh BAWASLU dalam menegakkan hukum secara umum yang diperuntukkan untuk mengatur Pilkada juga menjadi penyumbang data penting yang digunakan dalam menjawab pertanyaan riset yang diusulkan.

Data sekunder dalam penelitian ini dikumpulkan dari berbagai macam informasi yang bersifat kajian pustaka (library research). Adapun kajian pustaka yang digunakan berkaitan dengan tema yang hendak diteliti, baik berupa buku, koran, artikel, serta data-data dari dokumen resmi seperti data statistik yang dipublikasikan oleh pemerintah daerah. Sementara sumber data dari dokumen resmi lainnya adalah data rekapitualisasi beberapa pemilu yang telah dilakukan dan dipublikasikan oleh BAWASLU Babel. Tak hanya itu, penelitian ini juga memanfaatkan selebaran-selebaran sosialisasi politik yang berisi tentang pentingnya pengawasan yang harus dilakukan oleh semua pihak agar pelaksanaan Pilkada Serentak 2017 di Babel berjalan dengan adil.

Seperti yang telah disebutkan dibagian sebelumnya, fokus kajian penelitian ini adalah aktifitas Pengawasan Partisipatif kerjasama BAWASLU dengan Jurusan Ilmu Politik UBB di pada Pilgub Babel 2017. Pengalaman Pengawasan Partisipatif di Babel pada tahun 2017 yang lalu merupakan pengalaman yang pertamakali sehingga menarik dicermati untuk melihat dinamika pengawasan partisipatif yang yang ada. Inilah salah satu faktor di pilihnya Provinsi Kepuluan Bangka Belitung sebagai objek penelitian kali ini. Agar tepat sasaran, Kota Pangkalpinang dipilih sebagai lokasi untuk mendapatkan responden terpilih. Dipilihnya Kota Pangkalpinang karena program pengawasan partisipatif lebih

intens dilakukan oleh mahasiswa Jurusan Ilmu Politik jika dibandingkan dengan wilayah (kabupaten) lainnya yang ada di Babel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Keyakinan Warga Pilgub 2017 Berlangsung Demokratis

Menjelang perhelatan Pilgub 2017 di Babel yang berlangsung pada tanggal 15 Februari 2017, ada beberapa hal yang bisa didiskusikan. Pertama, publik di Babel memiliki komitmen yang cukup tinggi (sebanyak 85%) untuk mendukung tercapainya pilkada bersih. Sedangkan yang menganggap menjawab tidak memiliki komitmen untuk mendukung pilkada bersih sejumlah 6%, dan yang tidak memberikan komentar terdiri dari 9%. Informasi ini merupakan kabar baik bagi semua pihak yang memiliki kepentingan dalam pembangunan agenda demokrasi lokal yang semakin baik. Secara prinsipil, dengan adanya komitmen yang dimiliki oleh masyarakat untuk mendukung pilkada bersih menjadi catatan khusus di tengah kecenderungan sikap pesimis masyarakat di Indonesia secara umum dalam menilai setiap pelaksanaan pemilu, baik yang berskala lokal maupun nasional.

Hanya saja, rasa komitmen yang dimiliki tadi tidak otomatis bisa berjalan sesuai dengan ekspektasi publik. Pada kenyataannya, meskipun memiliki komitmen yang tinggi tentu saja masih sangat bergantung dengan berbagai lembaga-lembaga dan kelompok steakholders yang lainnya—yang memang memiliki kepentingan langsung maupun tidak langsung dalam setiap proses politik di arena lokal. Sederhananya, komitmen yang dimiliki oleh publik di Babel.

Untuk mewujudkan pilkada bersih masih harus dipertaruhkan dan harus diikutsertakan juga dengan komitmen dari pihak yang lainnya seperti penyelenggara dan peserta pilkada yang ada.

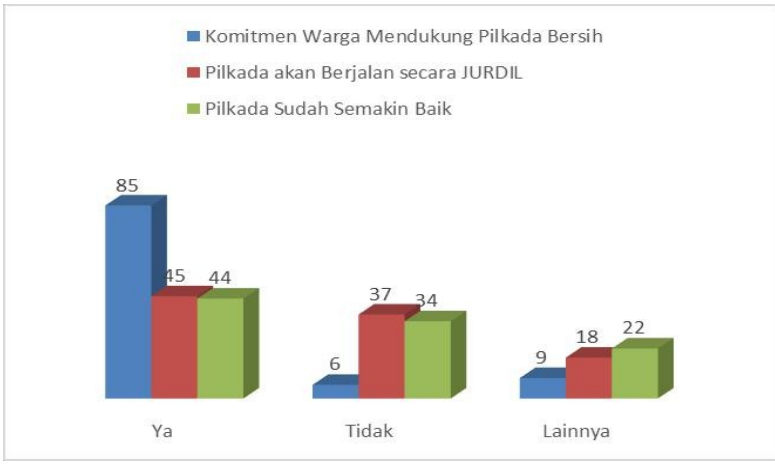

Grafik 1: Keyakinan Publik tentang Pilgub 2017 (%)
Sumber: Buletin Bawaslu Provinsi Kepuluan Bangka Belitun, Bang Awas! (Pengembangan Pengawasan): Kiprah Bawaslu di Pilgub Babel 2017.

Masyarakat di Babel yang memberikan responnya bahwa pilkada 2017 di Babel diyakini akan berjalan Jurdil hanya terdiri dari 45%, sedangkan yang menganggap pilkada tidak berjalan secara jurdil mengaku sebanyak 37%. Dan yang menjawab dengan penuh keraguan terdiri dari 18%. Masyarakat yang menganggap Pilkada sudah semakin baik juga tidak terlalu menggembirakan. Sejumlah 44% publik di Babel menilai bahwa pilkada 2017 sudah semakin baik jika dibandingkan dengan pilkada-pilkada

B. Aktor Kunci Gardu Partisipatif

Secara umum, para pihak yang terlibat dalam pengawasan partisipatif adalah mereka yang secara langsung atau tidak langsung berhubungan dengan proses dan hasil pemilihan. Tentunya dengan kriteria yang tidak terbatas selama yang bersangkutan sudah memiliki hak untuk memilih serta memiliki rasa kepemilikan terhadap daerah yang sedang menyelenggarakan pemilihan. Tidak terikat dalam kategori tertenu atau segmen tertentu, hanya saja mungkin lebih dibedakan atas fragmentasi kelompok sesuai dengan asal organisasi atau juga kepentingan tertentu yang menghimpun baik yang berasal dari unsur pemerintah maupun masyarakat, bahkan individu/perorangan. Dari tafsiran tersebut maka tidak ada batasan siapa yang ikut terlibat dalam kerangka partisipasi yang digagas oleh Bawaslu.

Adapun beberapa pihak yang terlibat dalam kegiatan pengawasan partisipasi yang telah diinisiasi oleh Bawaslu, diantaranya adalah;

1. Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota)
2. Mitra Pengawas Pemilu (KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota).
3. LSM/NGO di Bangka Belitung
4. Ormas Kemasyarakatan dan Keagamaan
5. Parpol Peserta Pemilu
6. Akademisi (guru dan Dosen)
7. Mahasiswa lintas Universits/sekolah Tinggi se-Bangka Belitung
8. Pers (cetak dan elektronik Se-Bangka Blitung)
9. Masyarakat umum (individu orang perorangan)

Beberapa kegiatan yang diinisiasi oleh Bawaslu Kepulauan bangka Belitung dalam mendorong lahirnya partisipasi, telah terbingkai dalam beberapa kegiatan

yangs ecara langsung melibatkan masyarakat dan para pihak yang memiliki kepentingan sesuai dengan jalannya pemilihan, beberapa kegiatan dilakukan dalam bentuk diskusi interaktif, orasi terbatas, bedah kasus, rilis media/pres rilis, upacara/apel, serta bentuk kegiatan lain yang bersifat seremoni dan demo (launching). Terdapat 12 (dua belas) kegiatan langsung yang bertujuan untuk mendorong lahirnya partisipasi pengawasan partisipatif. Berikut adalah beberapa kegiatan yang telah terlaksana selama kegiatan tahapan pemilihan berlangsung.

C. Motifasi Keterlibatan Aktor Kunci Gardu Pengawasan Partisipatif

Jika dilihat dari pihak yang terlibat dalam pengawasan partisipatif di Pilgub Babel2017 begitu beragam mulai dari Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota), Mitra Pengawas Pemilu (KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota), LSM/NGO di Bangka Belitung, Ormas Kemasyarakatan dan Keagamaan, Parpol Peserta Pemilu, Akademisi (guru dan Dosen), Mahasiswa lintas Universitas/sekolah Tinggi se-Bangka Belitung, Media Massa atau Pers (cetak dan elektronik Se-Bangka Blitung) dan Masyarakat umum (individu orang perorangan). Diskusi pada bagian ini hanya dibatasi pada keterlibatan mahasiswa Jurusan Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung. Artinya, keterlibatan dari aktor-aktor lainnya memang sengaja tidak dibicarakan untuk memberikan analisis yang mendalam dan lebih fokus pada persoalan yang akan dibicarakan. Mengetahui apa saja pertimbangan yang dijadikan alasan oleh mahasiswa ketika bergiat dalam kegiatan Gardu Pengawasan Partisipatif juga perlu dibahas. Berbagai pertimbangan alasan berikut seperti ingin menjadikan Pilgub Babel 2017 berlangsung tanpa kecurangan, mencurigai setiap timses akan melakukan segala cara untuk memenangkan kompetisi, kurang percaya terhadap lembaga pengawasan dalam menjalankan tugasnya, sekedar ikut-ikutan komunitas, mengikuti perintah dosen, dan meyakini akan banyak terjadi pelanggaran merupakan informasi penting lainnya yang perlu digali untuk melihat potensi di kelompok-kelompok sadar politik dalam mewujudkan proses demokrasi di aras lokal yang bermartabat. Melalui analisis sederhana ini, paling tidak memberikan gambaran bagi kesadaran kelompok intelektual sekaligus bisa digunakan untuk meramalkan kesadaran politik yang telah dimiliki sebagai elemen potensial dalam mewujudkan demokrasi yang lebih baik di masa depan.

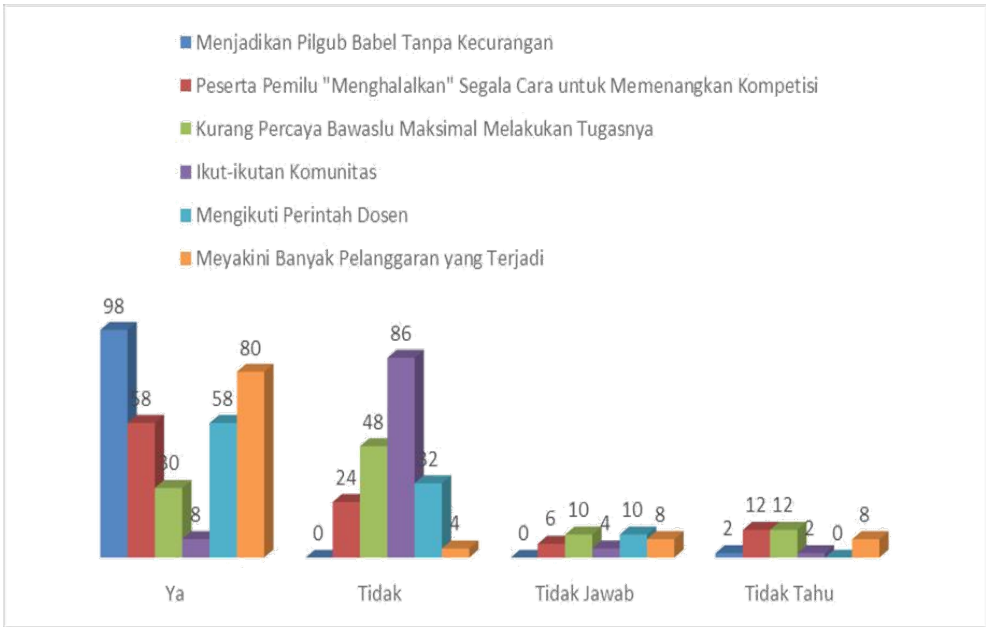

Grafik 2: Alasan Mahasiswa Terlibat dalam Pengawasan Gardu Partisipatif (%)
(Sumber: diolah dari data primer)

Mendapatkan informasi langsung dari pengakuan aktor kunci Pengawasan Gardu Partisipatif mengenai latarbelakang keterlibatan mereka memiliki beberapa alasan. Grafik 1 memberikan beberapa informasi berikut: adanya kesadaran untuk menjadikan Pilgub Babel 2017 berjalan sukses tanpa ada kecurangan mencapai angka 98%; mahasiswa mengkhawatirkan bahwa peserta pemilu dan timses akan melakukan segala cara untuk memenangkan kompetisi politik sejumlah 58%; mahasiswa yang mengaku kurang percaya terhadap lembaga atau badan pengawas pemilu yang ada dalam menjalankan tugasnya dengan maksimal sebanyak 30%; ikut-ikutan teman sebaya 8%; mengikut perintah dosen 58%; dan memiliki keyakinan bahwa akan banyak pelanggaran yang terjadi sebanyak 80%.

Berdasarkan keterangan informasi diatas, ada beberapa pelajaran yang bisa dipetik. ***Pertama,*** adanya keinginan untuk menciptakan Pilgub Babel 2017 berjalan sukses tanpa ada kecurangan menembus angka tertinggi jika dibandingkan dengan alasan lainnya yakni sebanyak 98%. Meskipun alasan ini masih sangat subjektif, paling tidak, steakholders yang bergiat di bidang kepemiluan di Babel memiliki potensi yang positif untuk menciptakan momen-momen politik di arena lokal yang adil. Keinginan mahasiswa untuk mendukung proses politik di Babel berjalan tanpa kecurangan merupakan modal sosial yang bisa dimanfaatkan oleh lembaga penyelenggara pemilu ditengah keterbatasan sumber daya manusia untuk menjangkau luasnya wilayah administrasi kepemiluan yang digelisahkan selama ini. ***Kedua,*** adanya perkiraan bahwa akan banyak terjadi pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh peserta pemilu di angka 80% dan diikuti dengan keyakinan bahwa peserta pemilu dan timsesnya

akan melakukan segala cara untuk memenangkan kompetisi politik sejumlah 58% merupakan sinyal kuat bagi penyelenggara dan pengawas pemilu di Babel untuk kerja lebih ekstra aktif. Untuk menangkal kemungkinan beberapa pelanggaran yang akan terjadi tentu saja menuntut banyak pihak untuk terlibat dalam menciptakan Pilgub Babel yang bersih. Oleh karenanya, Bawaslu Babel perlu juga melihat potensi yang ada pada mahasiswa untuk membantu meringankan beban berat yang dipikul oleh Undang-undang dalam menciptakan pemilu yang bermartabat.

D. Membangun Masyarakat Melek Politik Sebuah Dilematis

Berdasarkan data yang diterima oleh kelompok-kelompok mahasiswa yang melakukan sosialisasi di masyarakat, menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Provinsi Kepualauan Bangka Belitung sudah mengetahui bahwa, pada tanggal 15 Febuari 2017 akan diselenggarakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Pemahaman masyarakat atas informasi pilkada didapati dari beberapa cara seperti interaksi langsung serta dari media yang dapat diakses masyarakat terkait informasi Pilkada tersebut. Interaksi langsung yang dimaksud di sini adalah informasi tentang Pilkada yang diperoleh oleh masyarakat berdasarkan informasi dari mulut ke mulut ketika masyarakat melakukan interaksi.

Selain interaksi dari mulut ke mulut yang dilakukan masyarakat, informasi tentang pilkada juga banyak diperoleh dari sosialisasi yang dilakukan oleh tim-tim pendukung (tim-sukses) dan calon gubernur/wakil gubernur yang datang ke tengah-tengah masyarakat. Meskipun sebagaian besar masyarakat mengetahui informasi terkait pilkada namun sebagian kecil masih ada masyarakat yang tidak mengetahui informasi tentang pilkada, baik itu waktu penyelenggaraan Pilkada, calon-calon gubernur hingga hal-hal apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan saat Pilkada. Mereka yang tidak mengetahui tersebut dikarenakan akses terhadap informasi pilkada tidak dapat mereka terima. Seperti pada kasus beberapa narasumber yang ditemui para relawan yang menyatakan bahwa dia hanya mengetahui satu calon gubernur dan wakil gubernur pada Pilgub Babel 2017.

Hal ini dikarenakan tidak ada spanduk atau baliho tentang kandidat lain serta kandidat tersebut tidak melakukan sosialisasi ke masyarakat. Narasumber tersebut menyatakan bahwa dirinya hanya mengakses informasi tentang Pilkada dari spanduk dan baliho karena beliau tidak memiliki waktu dan kemampuan untuk mengakses media lain seperti media sosial maupun elektronik karena beliau lebih memilih untuk pergi ke kebun dibanding mencari informasi tentang pilkada.

Beberapa masyarakat yang tidak mengetahui informasi terkait Pilgub Babel ini mengapresiasi kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang bekerjasama dengan FISIP UBB. Menurut mereka, kegiatan seperti ini penting diselenggarakan khususnya pada mereka yang kurang mendapatkan sosialisasi. Dengan sistem cara hadir langsung

ke tengah-tengah masyarakat untuk memberikan sosialisasi ini menjadikan masyarakat yang tidak dapat mengakses informasi tetap bisa menerima informasi.

Banyaknya masyarakat yang paham dan mengetahui informasi tentang Pilkada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini menjadikan mereka ingin berpartisipasi dalam menyalurkan suara mereka di Pilgub Babel. Mereka yang mengetahui informasi Pilkada meyakini bahwa mereka punya kewajiban untuk menyalurkan suara mereka guna sebagai perbaikan Bangka Belitung ke depan. Menurut mereka, suara mereka dalam Pilkada nanti sangat berpengaruh terhadap perbaikan dan kemajuan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selain itu, terdapat pula orang-orang yang tidak ingin berpartisipasi dalam Pilgub Babel 2017, selain karena mereka tidak mengetahui informasi tentang Pilgub Babel juga ada beberapa penyebab lain, yakni:

a. Persepsi bahwa Pilgub Babel tidak akan membawa perubahan dan kemajuan bagi masyarakat Bangka Belitung masih diyakini kebenarannya, terutama perubahan dalam bidang ekonomi. Sebagian masyarakat yang enggan memilih dan berpatisipasi dalam Pilgub dikarenakan mereka memiliki pandangan bahwa siapapun pemimpin yang terpilih nanti, tetap tidak akan mempengaruhi perbaikan perekonomian terutama perekonomian rakyat kecil. Kehidupan rakyat kecil yang miskin diyakini tidak akan pernah berubah atau dengan kata yang lebih sederhana rakyat miskin tetap akan miskin meskipun ada pemimpin baru. Oleh karena itu, mereka beranggapan hanya akan sia-sia jika mereka menyalurkan suara mereka tetapi kehidupan mereka tidak menuju ke arah yang lebih baik.
b. Persepsi bahwa tidak ada calon gubernur/wakil gubernur yang merakyat dan dapat membawa perubahan bagi masyarakat. Keengganan masyarakat untuk memilih dikarenakan ketiadaan sosok yang dianggap dapat mengakomodir kepentingan rakyat, melainkan hanya mengakomodir kepentingan para penguasa saja. Masyarakat memandang bahwa para calon hanya mendekati masyarakat pada saat kampanye saja, tetapi setelah kampanye dan terpilih maka pemimpin tidak akan menemui masyarakat lagi. Pengalaman yang dialami mereka menunjukkan bahwa masyarakat hanya dimanfaatkan saat kampanye saja serta untuk mendulang suara saja, selebihnya masyarakat dibiarkan untuk mengatur kehidupannya sendiri.
c. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan yang semakin berkurang. Adanya pandangan masyarakat yang meyakini bahwa sistem politik dan pemerintahan masih bersifat transaksional menjadikan salah satu penyebab masyarakat enggan menyalurkan suarananya. Masyarakat menilai bahwa calon yang dipilih oleh partai politik bukan orang-orang yang memiliki kompetensi dalam mengatur atau memanajemen daerah, melainkan orang yang hanya memiliki eksistensi tinggi dan modal yang besar sehingga Pilgub dirasakan tidak akan membawa perubahan,

melainkan hanya untuk mencari keuntungan bagi mereka yang telah banyak mengeluarkan biaya selama proses Pilgub.

d. Masyarakat masih berpikiran pragmatis. Hal ini terlihat dari beberapa bagian dari mereka yang tidak ingin memilih yang dikarenakan mereka tidak mendapat keuntungan apa-apa pada saat proses pilgub Bangka Belitung, seperti mereka tidak mendapat keuntungan berupa barang-barang atau uang pada saat kampanye calon. Bahkan, dari informasi yang didapat mahasiswa menceritakan bahwa ada seorang ibu-ibu yang bekerja membuka warung yang tidak mau menyalurkan suaranya pada pilgub Babel tahun 2017 dikarenakan ibu tersebut dijanjikan untuk mendapatkan hadiah atau uang dari salah satu calon, tetapi mendekati pencoblosan hadiah atau uang itu tidak juga kunjung datang. Perasaan kecewa karena telah dijanjikan dan tidak mendapatkan apa-apa saat kampanye menjadikan masyarakat enggan untuk berpartisipasi dalam pilgub Babel tahun 2017.
e. Ketidakmauan masyarakat ikut campur atau masuk dalam politik. Beberapa orang yang tidak ingin memilih pada pilgub Babel 2017 mengutarakan bahwa mereka tidak mau menyalurkan suara mereka dikarenakan tidak mau berurusan dalam pusaran politik. Keengganan mereka untuk masuk dalam dunia politik ini disebabkan oleh pandangan mereka terhadap politik itu kotor. Sehingga, menceburkan diri dalam dunia politik sama saja dengan menceburkan diri pada ranah yang kotor.

Dari informasi yang dikemukakan masyarakat di atas, dapat disimpulan bahwa keengganan masyarakat untuk menyalurkan suara mereka di momen pemilihan gubernur dan wakil gubernur dikarenakan sikap apatis masyarakat terhadap kandidat yang mencalonkan diri dan hasil Pilkada itu sendiri. Sikap apatis ini tidak terlepas dari pengalaman mereka sebelumnya, dimana setiap pasca Pilkada dan terpilihnya pemimpin baru tidak ada perubahan dan perbaikan yang dirasakan bermanfaat untuk masyarakat. Perubahan hanya berlaku dalam lingkaran yang melingkupi mereka yang memiliki dan dekat dengan kekuasaan, karena umumnya setelah pilkada orang-orang yang berkuasa dan dekat dengan penguasa akan tambah sejahtera sementara rakyat kecil tetap ‘begitu-begitu saja’. Selain itu, janji-janji yang sering diucapkan para kandidat pada saat kampanye hampir sebagian besar tidak pernah direalisasikan. Sikap apatis ini yang menjadikan masyarakat malas dan enggan untuk menyalurkan suara mereka. Mereka lebih memilih untuk tetap fokus pada kehidupan mereka dan memilih untuk tetap bekerja ketimbang menyalurkan suara mereka yang dianggap tidak menguntungkan mereka.

Sikap apatis masyarakat ini sudah sepatutnya mendapat perhatian khusus dari pihak-pihak terkait, baik itu lembaga penyelenggaraan pemilu maupun para calon-calon yang hendak melaju. Ini dikarenakan apatisme masyarakat tentu akan

mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pemilihan kepala daerah. Jika masyarakat sudah tidak mau lagi berpartisipasi di pilkada, otomatis ini akan menghambat jalannya sistem demokrasi di negara umumnya dan daerah khususnya. Oleh karena itu, perlu adanya tindakan khusus dalam meminimalisir sikap apatis masyarakat ini, bisa dengan cara sosialisasi dan jemput bola untuk mengedukasi masyarakat serta dengan kebijakan-kebijakan untuk meningkatkan tingkat partisipasi pemilih.

Segala sumberdaya yang ada untuk melahirkan pilkada yang baik terus digiatkan oleh penyelenggara, pengawas, dan kelompok kepentingan lainnya yang ada di Babel. Berbagai usaha sudah dilakukan mulai dari tahapan sosialisasi hingga pada tahap meningkatkan partisipasi politik masyarakat melalui pengawasan yang aktif. Salah satunya dilakukan oleh mahasiswa jurusan ilmu politik UBB untuk membantu menyadarkan partisipasi politik masyarakat yang selama ini masih dianggap bagaikan panggang jauh dari api.

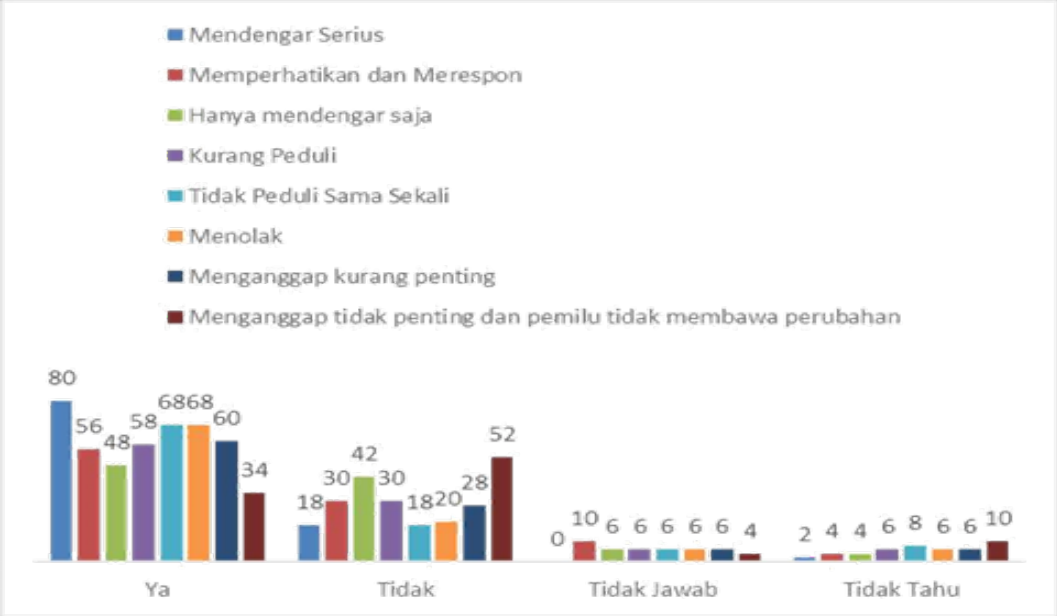

Grafik 3: Respon Publik terhadap Materi Sosialisasi Gardu Pengawasan Partisipatif (%)
(Sumber: Diolah Dari Data Primer)

Berdasarkan pengalaman dari tima Gardu Pengawasan Partisipatif dalam menyampaikan informasi penting terkait dengan memberikan pendidikan politik kepada masyarakat di Babel mendapatkan respon yang beragam. Ketika mendapatkan penjelasan langsung tentang arti penting menggunakan hak pilih, menolak politik uang, tidak melakukan kampanye hitam dan lain sebagainya, masyarakat yang mendengar serius (80%), memperhatikan dan merespon dengan bentuk tanya jawab (56%), hanya mendengar sekedarnya saja (48%), kurang peduli (58%), tidak peduli sama sekali (68%), menolak diajak diskusi (68%),

menganggap informasi tersebut kurang penting (60%), dan menganggap tidak penting karena pemilu tidak membawa perubahan (34%).

Dari catatan lapangan tim Gardu Pengawasan Partisipatif di atas memberikan beberapa petunjuk. Pertama, usaha meningkatkan kesadaran politik warga di Babel dalam rangka meminimalisir berbagai pelanggaran pemilu masih memerlukan usaha kerja keras. Semua mahasiswa jurusan ilmu politik UBB yang tergabung dalam tim Gardu Pengawasan Partisipatif mengaku menemukan berberapa masyarakat yang pesimis dalam melihat pilkada 2017 di Babel.

Jika ditarik kesimpulan dari informasi yang ada pada grafik 2 diatas menggambarkan bahwa keinginan masyarakat untuk lebih peduli terhadap pelaksanaan pilkada yang bermartabat di Babel tidak terkonfirmasi dengan maksimal. Padahal, menjelang pelaksanaa hari pencoblosan, sebanyak 85% responden memiliki komitmen untuk mendukung pilkada bersih. Fakta ini semakin membingungkan saja dalam menjelaskan dinamika partisipasi politik di Babel. Apakah masyarakat di Babel memang konsisten dalam mendukung pilkada yang bersih atau hanya menjawab sekenanya saja ketika diwawancarai oleh tim Gardu Pengawasan Partisipatif. Sekali lagi, fenomena ini masih menjadi teka teki bagi kelompok pengkaji di bidang sosial politik untuk menyingkap tabir yang tersembunyi.

Meskipun demikian, beberapa catatan yang terekam oleh tim Gardu Pengawasan Partisipatif menegaskan bahwa sebagian masyarakat yang semula kurang mengetahui informasi terkait Pilgub Babel ini mengaku bahwa melalui kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang bekerjasama dengan FISIP UBB merupakan hal positif yang perlu terus dilakukan. Menurut pengakuan masyarakat yang berhasil di wawancarai, kegiatan hadir langsung ke tengah-tengah masyarakat untuk memberikan sosialisasi ini menjadikan masyarakat dapat mengakses informasi.

E. Gardu Pengawasan Partisipatif Pada Tataran Praktis

Setelah membicarakan geliat tim Gardu Pengawasan Partisipatif dalam mewujudkan Pilkada Serentak 2017 di Babel yang demokratis melalui sosialisasi-sosialisi langsung kepada masyarakat, pertanyaan selanjutnya adalah: apakah keberadaan tim Gardu Pengawasan Partisipatif cukup potensial untuk membantu lembaga penyelenggara dan lembaga pengawasan pemilu dalam mewujudkan prosesi demokrasi lokal yang bermartabat?. Data Bawaslu menunjukkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam memberikan berbagai laporan pelanggaran yang terjadi pada saat pelaksanaan PIlkada Serentak 2017 di Babel. Melihat fenomena ini, dugaan awal yang perlu disampaikan adalah: pertama, tidak adanya pelanggaran pemilu yang terjadi di lingkungan masyarakat sehingga tidak ada hal yang perlu dilaporkan kepada Bawaslu. Kedua, ada pelanggaran yang terjadi hanya saja masyarakat tidak mau melaporkannya. Jika dugaan yang kedua ini lebih dominan, pertanyaan selanjutnya adalah mengapa masyarakat yang

menemukan pelanggaran pemilu di lingkungannya tidak mauj melaporkan kepada lembaga pengawas pemilu yang ada?

Bagian ini menjawab persoalan beban pengawasan yang diserahkan sepenuhnya kepada lembaga Bawaslu. Padahal, ada banyak hal yang bisa dilakukan oleh kelompok-kelompok sadar politik dalam membantu Bawaslu untuk menciptakan pilkada yang demokratis. Untuk itu, diskusi kali ini akan dibahas mengenai persolan temuan dugaan pelanggaran pemilu, kemudian temuan tersebut dilaporkan apa tidak dilaporkan.

Menurut Bawaslu, berbagai pelanggaraan pemilu terjadi paling banyak pada masa kampanye dan masa tenang; yaitu 52 temuan, selanjutya pada tahapan pungut hitung suara sebanyak 43 temuan, tahapan daftar pemilih sebanyak 15 temuan dan terakhir tahapan rekrutmen dan logistik masing-masing 1 temuan. Temuan-temuan yang disebutkan tidak diteruskan menjadi temuan dugaan pelanggaran dikarenakan semua permasalahan langsung diselesaikan secara cepat dengan mengirimkan surat rekomendasi berupa teguran atau peringatan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota atau kepada tim pemenangan pasangan calon.

Dalam proses pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung 2017 mulai dari tahapan awal sampai akhir Bawaslu Babel menerima laporan dugaan pelanggaran dari masyarakat sebanyak 7 laporan. Sementara itu, temuan dugaan pelanggaran oleh Pengawas Pemilu sebanyak 26 temuan. Dari temuan dan laporan yang diterima dari masyarakat, Pengawas menerima 11 temuan/laporan dugaan pelanggaran pidana yang diproses dalam Sentragakkumdu. Jika dilihat dari informasi yang ada menegaskan bahwa peran aktif masyarakat luas dalam mengawasi dan melaporkan berbagai pelanggaran pemilu di Babel masih didominasi oleh lembaga pengawasan pemilu, mulai dari level provinsi hingga di tingkatan desa. Sekali lagi ini menunjukkan angka rendahnya angka partisipasi masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan pemilu.

Berikut ini, akan dijelaskan berbagai dugaan pelanggaran yang berhasil dipotret oleh tim Gardu Pengawasan Partisipatif yang telah berlangsung selama perhelatan Pilgub 2017 di Babel. Dugaan pelanggaran ini masih menurut tafsiran tim Gardu Pengawasan Partisipatif, sehingga boleh jadi dipandang berbeda oleh lembaga pengawasan yang memang kompetitif di bidang ini. Untuk memulai pembicaraan terkait dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh peserta pada menjelang pencoblosan di tanggal 15 Februari 2017, beberapa catatan lapangan berikut ini akan disampaikan.

Pertama, untuk pengalaman money politic dan pembagian barang kepada pemilih. Di Desa Mislak, Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat, menjelang pencoblosan ada oknum timses tertentu membagikan duit Rp. 100.000 dan beras lima kilogram (5 kg) kepada calon pemilih. Berikutnya, di Kelurahan Batin Tikal, Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang ada tindakan yang dilakukan oleh timses tertentu dalam rangka membagikan beras kepada pemilih, meski sudah

memagikan beras namun timses tersebut tidak menyuruh memilih kandidat yang dijagokannya.

Di kelurahan yang sama tetapi di TPS yang berbeda timses dari kandidat lainnya juga membagikan duit kepada pemilih, dan hasilnya kandidat yang memberikan uang tadi unggul di TPS tersebut. Hal yang sama juga terjadi di sebuah desa yang berada di Kecamatan Namang, Kabupaten Bangka Tengah. Ada timses salah satu kandidat membagikan beras kepada calon pemilihnya. Hanya saja, beras yang akan dibagikan tersebut baru dilakukan setelah pencoblosan selesai dilaksanakan. Dan menurut informan tersebut, beras yang dibagikan hanya kepada pendukung salah satu kandidat tertentu saja. Di belahan wilayah lainnya di Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka, ada oknum timses tertentu membagikan uang sejumlah Rp. 250.000 kepada tukang jahit.

Kedua, KPPS yang kurang netral. Peristiwa ini terekam di salah satu desa Kecamatan Namang, Kabupaten Bangka Tengah di duga ada oknum KPPS yang cenderung berpihak kepada kandidat tertentu. Di kecamatan Pemali misalnya, di sebuah TPS ada oknum anggota KPPS yang merupakan lebih dikenal sebagai broker politik sehingga netralitasnya dalam menjalankan proses pemilihan banyak diragukan oleh banyak pihak. Ketiga, di salah satu kelurahan yang berada dalam wilayah administrative Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat juga ditemukan duggan keterlibatan PNS yang dimobilisasi untuk mendukung kandidat tertentu. Hal yang sama juga terjadi di wilayah Kota Pangkalpinang masih ditemukan oknum PNS berkampanye untuk mendukung kandidat tertentu dalam diskusi-diskusi non formal yang berlangsung di daerah domisilinya. Keempat, pelanggaran masa kampanye di masa tenang yang dilakukan oleh masing-masing timses tertentu masih banyak ditemukan. Dan menurut catatan tim Gardu Pengawasan Partisipatif hampir terjadi di semua wilayah yang berhasil dipantau.

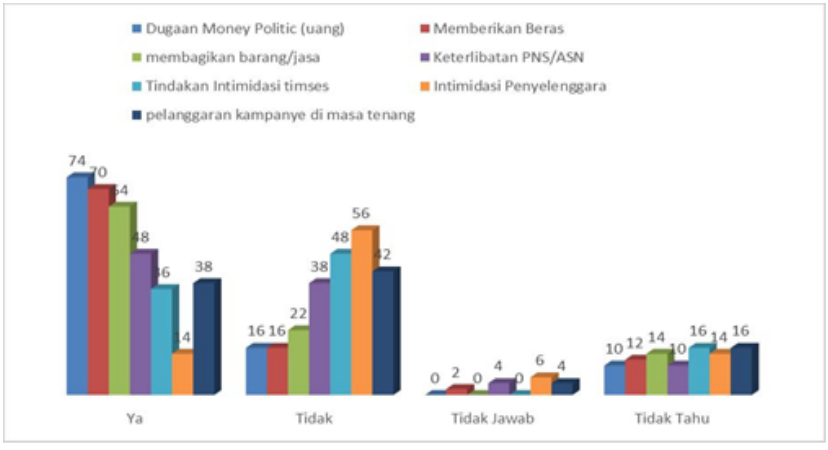

Grafik 4: Dugaan Pelanggaran Pemilu yang Terekam oleh Tim Gardu Pengawasan Partisipatif (%)
(Sumber: Diolah dari data primer)

Melihat grafik diatas, tim sukarelawan yang tergabung dalam Gardu Pengawasan Partisipatif dalam pengawasannya selama berlangsung proses Pilgub Babel 2017 menemukan berbagai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh masing-masing tim sukses. Pelanggaran yang masuk kategori money politic dengan membagikan uang tunai kepada pemilih diakui oleh 70% responden yang tersebut di seluruh wilayah Bangka Belitung. Berikutnya, untuk pelanggaran membagikan beras tercatat 70 %, membagikan barang/jasa 54%, keterlibatan PNS/ASN 48%, tindakan intimidasi timses kepada pemilih dan penyelenggara 36%, intimidasi penyelenggara kepada pemilih dan timses 14%, pelanggaran kampanye di masa tenang sejumlah 38%.

Temuan-temuan ini tentu saja masih bisa diperdebatkan secara subtansi. Tanpa bermaksud untuk menghindar dari perdebatan tersebut, dari keterangan yang telah disebutkan tadi menunjukkan bahwa keberadaan tim Gardu Pengawasan Partisipatif sebenarnya memiliki potensi yang positif bagi pihak penyelenggara dan pengawasan di bidang pemilu. Apa yang telah dicatat oleh mahasiswa tadi berlangsung di daerah-daerah dimana mahasiswa tersebut berdomisili.

Mengingat keterbatasan pengetahuan prosedural apakah yang ditemukan tersebut memang termasuk dalam kategori pelanggaran pemilu atau tidak tentu saja membuat tim Gardu Pengawasan Partisipatif tidak berani menyimpulkan kalau aktifitas yang terjadi memang sebuah bentuk pelanggaran pemilu. Karena dalam keraguan, boleh jadi membuat mahasiswa yang mencatat berbagai dugaan pelanggaran tidak dilaporkan kepada lembaga pengawas yang ada seperti terlihat dalam penjelasan berikutnya nanti. Fenomena ini menjadi sorotan utama untuk merumuskan bagaimana frormat pengawasan pemilu yang efektif dilakukan oleh mahasiswa untuk agenda-agenda pemilu yang akan datang.

Sayangnya, apa yang telah dicatat dan direkam oleh tim Gardu Pengawasan Partisipatif terkait dengan berbagai pelanggaran yang terjadi tidak memberikan banyak manfaat bagi berlangsungnya proses demokrasi yang semakin baik di masa mendatang. Berbagai catatan tadi hampir menjadi obrolan biasa saja sehingga tidak bisa dilakukan tindakan apapun untuk menegakkan proses keadilan pemilu di Babel.

Informasi yang diberikan oleh grafik di bawah ini mengkonfirmasi bahwa berbagai dugaan pelanggaran yang telah ditemukan tidak ditindaklanjuti ke lembaga yang berwenang seperti Bawaslu misalnya.

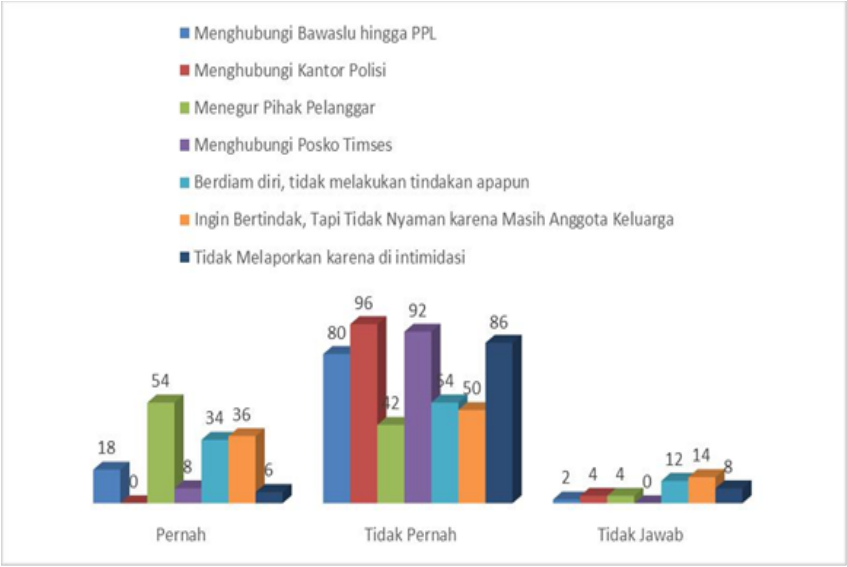

Grafik 5: Tindaklanjut Tim Gardu Pengawasan Partisipatif dalam Laporan Pelanggaran Pemilu (%)
(Sumber: Diolah dari Data Primer)

Dari keterangan melalui grafik 4, disebutkan bahwa setelah menemukan dan mendengar berbagai pelanggaran, tim Gardu Pengawasan Partisipatif melakukan beberapa hal berikut ini. Pertama, mengubungi langsung Bawaslu atau petugas PPL yang ada 18%, menghubungi kantor polisi 0%, menegur pihak pelanggar secara langsung melalui lisan 54%, menghubungi Posko Timses 8%, berdiam diri saja 34%, ingin bertindak tapi merasa tidak nyaman karena masih anggota keluarga 36%, dan tidak melaporkan karena di intimidasi oleh pihak-pihak berkepentingan 6%.

Jika ditarik kesimpulan secara garis besar dari pengalaman diatas, berbagai dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh peserta pemilu dan timsesnya pada pilkada 2017 di Babel hanya ditindaklanjuti pada aspek non formal. Keberadaan lembaga pengawasan dan terkait seperti kepolisian misalnya kurang mendapatkan perhatian oleh kelompok relawan Gardu Pengawasan Partisipatif. Pertanyaan selanjutnya adalah, mengapa berbagai dugaan pelanggaran yang terjadi tidak banyak dilaporkan kepada Bawaslu yang memang berwenang untuk menindak berbagai pelanggaran pemilu?.

Untuk menjawab pertanyaan ini ada beberapa usulan yang disajikan. Pertama, kedekatan pelaku pelanggar dengan relawan Gardu Pengawasan Partisipatif secara emosional memang menjadi persoalan yang serius. Berdasarkan pengakuan dari mahasiswa yang menjadi bagian penting dalam Gardu Pengawasan Partisipatif menyebutkan bahwa berbagai pelanggaran itu memang dilakukan oleh anggota keluarga terdekatnya. Jika ini dilaporkan kepada pihak yang berwenang tentu menjadi persoalan di dalam lingkungan keluarga sendiri. Oleh karenanya, agar hubungan kekeluargaan tetap terjaga dalam keharmonisan maka pilihan untuk hanya menegur secara lisan merupakan pilihan yang paling

masuk akal. Persoalan kulutral ini tentu saja menjadi catatan penting untuk didiskusikan lebih lanjut dalam merespon partisipasi politik masyarakat yang bisa menciptakan pemilu bermartabat. Kedua, menurut pengakuan mahasiswa yang tergabung dalam Gardu Pengawasan Partisipatif menyebutkan bahwa berbagai dugaan pelanggaran yang ditemukan sengaja tidak dilaporkan karena memang ada hambatan struktural. Terkait dengan permasalahan ini, mahasiswa memiliki keterbatasan pengetahuan mengenai apa saja yang harus dilakukan dan disiapkan dalam hal ini barang bukti untuk dijadikan materi dalam melaporkan berbagai pelanggaran yang ada. Selanjutnya, mahasiswa juga dibatasi oleh berbagai prosedur yang harus dilengkapi dalam merespon temuan-temuan yang terkait dugaan pelanggaran pemilu yang terjadi dilingkungannya. Dan, yang tak kalah penting dari semuanya, lembaga Bawaslu yang ada dianggap kurang menjadi fasilitator dalam hal menangani persoalan pelanggaran. Berdasarkan pengalaman dari Gardu Pengawasan Partisipatif yang lalu, Bawaslu baru aktif sebatas pada persoalan program sosialisasi saja. Oleh karenanya, dalam berbagai keterbatasan tadi menjadi pengawasan yang dilakukan oleh mahasiswa secara tidak langsung menjadi kurang efektif. Kedepan, berbagai pesoalan ini tentu harus sudah terjawab untuk meningkatkan partisipasi warga dalam mengawasi jalannya perhelatan demokrasi di Babel.

PENUTUP

Untuk menjamin agar Pilkada di Babel berjalan sesuai dengan ketentuan dan asas undang-undang yang ada, sangat dibutuhkan suatu pengawasan dan pengawalan terhadap jalannya setiap tahapan pilkada. Dalam konteks pengawasan misalnya, melibatkan masyarakat secara luas untuk mengawasi proses pilkada seperti Gardu Pengawasan Partisipatif merupakan bentuk yang konkrit dalam rangka meningkatkan partisipasi dan kesadaran politik publik di Babel. Secara umum kegiatan ini merupakan bentuk dari penggunaan hak masyarakat untuk mengawal pilihan-pilihan politiknya sekligus sebagai upaya kontrol dari masyarakat.

Terkait dengan pengalam dari kegiatan Gardu Pengawasan Partisipatif yang digagas oleh Bawaslu dan FISIP UBB ada beberapa catatan yang dikemukakan. Pertama, Gardu Pengawasan Partisipatif Pilgub Babel 2017 telah menjadi arena untuk memfasilitasi kelompok sadar politik dalam mengawasi dan mencegah pelanggaran melalui agenda sosialisasi. Banyak manfaat yang bisa dirasakan yakni adanya pengakuan masyarakat yang selama ini kurang mendapatkan informasi tentang pilkada di Babel dapat diatasi melalui kegiatan tersebut untuk menangkal kemungkinan beberapa pelanggaran yang akan terjadi, mahasiswa memiliki kekuatan sosial yang potensial untuk membantu meringankan beban berat yang dipikul Bawaslu sesuai dengan amanat Undang-undang dalam menciptakan pemilu yang bermartabat. Ketiga, begitu potensialnya, ada beberapa dugaan pelanggaran yang berhasil direkam oleh mahasiswa yang tidak terjangkau

oleh lembaga Bawaslu. Ini menjadi nilai positif jika bisa dimanfaatkan secara maksimal. Keempat, dalam melakukan pengawasan memang banyak hambatan yang dialami oleh relawan tim Gardu Pengawasan Partisipatif seperti kultural dan struktural.

DAFTAR PUSTAKA

Anggriani, Jum. (2012). *Hukum Administrasi Negara*. Graha Ilmu.

Amirudin. Bisri, A. Zaini. (2006). *Pilkada Langsung: Problem dan Prospek*. Pustaka Pelajar.

Blaxter, M. (1996). Criteria for the evaluation of qualitative research papers. *Medical Sociology News*, *22*(1), 68-71.Gaffar, Afan. Syaukani. Rashid, Ryaas. (2003). *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Pustaka Pelajar.

Hasanudin, Lili. Pemilihan langsung Kepala daerah menuju terwujudnya pemerintahan lokal yang demokratis di Indonesia, *Seminar nasional Pemilihan Langsung Kepala daerah sebagai Wujud Demokrasi Lokal*. Adeksi. (2003).

http://majalahsedane.org/kebijakan-pengupahan-masalah-dan-beberapa-pilihan/. Diakses 14 September 2017.

http://bisnis.liputan6.com/read/2649470/daftar-lengkap-kenaikan-ump-2017-di-34-provinsi. Diakses 30 Juli 2017.

https://m.tempo.co/read/news/2015/10/27/058713554/upah-minimum-tahun-depan-naik-11-5-persen . Diakses Juli 2017.

PP Nomor 6 Tahun 2005 ttg Pemilhan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah.

Peraturan Bawaslu Nomor 13 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengawasan Pemilu.

Pelibatan dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Bekerjasama dengan The Asia Foundation (TAF). Oktober 2013

Santoso, Topo. Supriyanto, Didik. (2004). *Mengawasi Pemilu Mengawal Demokrasi*. Murai Kencana-PT Raja Gravindo Persada.

Sardini, Nur Hidayat. (2011). *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*. Fajar Media Press.

Suharizal. (2009). *Pemilukada: Regulasi, Dinamika, dan Konsep Mendatang*. Rajawali Pers.

Surbakti, Ramlan. Supriyanto, Didik. Santoso, Topo. (2008). *Perekayasaan Sistem Pemilihan Umum: Untuk Pembangunan Tata Politik Demokratis*. Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia.

UU Nomor 22 Tahun 1999 ttg Otonomi Daerah

UU Nomor 32 Tahun 2004 ttg Pemerintahan daerah.

Winardi. (2002). *Motivasi dan Pemotivasian Dalam Manajemen*. PT Grafindo Persada.

Yusdianto. (2010). Identifikasi Potensi pelanggaran pemilukada dan mekanisme penyelesaiannya. *Jurnal Konstitusi*, *2*(2).